



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Penarukan pada tanggal 1 Februari 1996, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, dan berdomisili elektronik di ANONIMASI, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 19 September 1996, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, dan bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 Januari 2024 dengan Nomor Register 19/Pdt.G/2024/PN Bli telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 1 April 2015, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2015;

3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. ANAK I jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 13 September 2015;
2. ANAK II jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 4 Oktober 2019;

4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri sering bersikap dingin dan marah-marah kepada Penggugat, namun permasalahan tersebut tidak sampai terjadi pertengkaran karena Penggugat selalu mengalah dan tetap menjaga emosional demi menjaga utuhnya perkawinan;

5. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat selalu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu tidak mau menghargai suami sebagai kepala keluarga serta sering mencaci maki Penggugat tanpa sebab;

6. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas tidak hanya sampai disitu saja, Tergugat selalu marah – marah dan selalu mengancam minta untuk bercerai sehingga pertengkaran dan percecokan pun antara Peggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari lagi;

7. Bahwa terhadap kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan serta sudah tidak berkumpul lagi

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya pasangan suami istri dari bulan Februari tahun 2022 sampai dengan surat gugatan perceraian ini diajukan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing – masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2015, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

10. Bahwa agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 1 April 2015, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Predana dan mengenai perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2015, adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Penggugat mohon Putusan yang seadil- adiknya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 26 Januari 2024 dan 5 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka upaya penyelesaian perkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan untuk tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ANONIMASI atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 November 2020, disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Januari 2020, disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 April 2018, disebut P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ANONIMASI atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Januari 2020, disebut P-4; dan
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2015, disebut P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 1 April 2015 berlokasi di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *predana*;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli tanggal 13 September 2015, dan pada saat ini berumur sekitar 7 (tujuh) tahun serta ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli tanggal 4 Oktober 2019, dan pada saat ini berumur sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena di antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dimana Tergugat sering bersikap dingin dan marah-marah kepada Penggugat. Sepulang kerja, Penggugat tidak dilayani oleh Tergugat seperti tidak dibuatkan kopi. Mereka cekcok hingga akhirnya Tergugat kabur dari rumah kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak setahun yang lalu. Tergugat pulang ke rumah *bajang*-nya (asalnya) yang beralamat di ANONIMASI;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat di rumahnya sekitar sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan mediasi dan mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa adapun pekerjaan Penggugat yaitu tukang kirim kayu ke proyek sedangkan Tergugat tidak bekerja namun sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan diasuh dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang untuk melihat anaknya dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menelepon anaknya atau tidak;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dikarenakan rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat. Saksi mendengar mereka ribut mulut (lisan);
- Bahwa mediasi dilakukan 3 (tiga) kali pada saat menjemput yang mana terakhir sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan ekonomi, judi, atau mabuk-mabukan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya masalah perselingkuhan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih hampir setiap hari;

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 1 April 2015 berlokasi di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *predana*;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli tanggal 13 September 2015, dan pada saat ini berumur sekitar 7 (tujuh) tahun serta ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli tanggal 4 Oktober 2019, dan pada saat ini berumur sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena di antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang istri dimana Tergugat sering bersikap dingin dan marah-marah kepada Penggugat. Sepulang kerja, Penggugat tidak dilayani oleh Tergugat seperti tidak dibuatkan kopi. Mereka cekcok hingga akhirnya Tergugat kabur dari rumah kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak setahun yang lalu. Tergugat pulang ke rumah *bajang*-nya (asalnya) yang beralamat di Desa Tamanbali;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat di rumahnya sekitar sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan mediasi dan mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi ke rumah Penggugat;
 - Bahwa adapun pekerjaan Penggugat yaitu tukang kirim kayu ke proyek sedangkan Tergugat tidak bekerja namun sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan diasuh dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang untuk melihat anaknya dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menelepon anaknya atau tidak;
 - Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dikarenakan rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat. Saksi mendengar mereka ribut mulut (lisan);
 - Bahwa mediasi dilakukan 3 (tiga) kali pada saat menjemput yang mana terakhir sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan ekonomi, judi, atau mabuk-mabukan di antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya masalah perselingkuhan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih hampir setiap hari;
- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap dan tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut adalah beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara Para Pihak adalah ada tidaknya perselisihan dan/atau hal lain yang dapat menghalangi Para Pihak sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg mengatur bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan tersebut sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, berkewajiban untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu materi formalitas dari perkara ini, antara lain sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di Banjar Penarukan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi pokok perkara, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) yang pada pokoknya memohon perkawinan Para Pihak dinyatakan sah dan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah sehingga perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Para Pihak dikarenakan jika tidak terdapat perkawinan yang sah maka tidak ada pula keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 1 April 2015 berlokasi di ANONIMASI, Kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2015 (*vide* bukti P-5). Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Para Pihak adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perselisihan dan percekcoan yang diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau sejak awal tahun 2023, Para Pihak sering terlibat perselisihan dikarenakan sikap Tergugat yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri serta seringkali bersikap dingin dan marah-marah kepada Penggugat. Perselisihan tersebut terjadi hampir setiap hari dan kemudian mencapai puncaknya juga sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dimana Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Para Pihak tanpa izin dari Penggugat. Dengan kata lain, Para Pihak sudah tidak lagi tinggal bersama selama sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa pada hakikatnya harus terdapat suatu ikatan lahir batin di antara suami dan istri yang ditunjukkan dengan sikap saling mencintai, menghormati, setia, dan pemberian bantuan lahir batin kepada satu sama lain secara tulus ikhlas dalam suatu perkawinan. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri juga menjadi tidak ada lagi dan perkawinan tersebut akan kehilangan maknanya dan menjadi sia-sia;

Menimbang bahwa suatu perkawinan yang fungsional mensyaratkan adanya komitmen dan kepercayaan yang bersifat timbal balik di antara suami dan istri dilengkapi dengan kemampuan finansial yang mencukupi;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa sejak ditinggalkan tanpa izin oleh Tergugat, Penggugat telah berupaya untuk menjemput Penggugat di tempat tinggal asalnya sebanyak 3 (tiga) kali dimana terakhir kali dilakukan sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu. Dalam setiap penjemputan tersebut, juga dilakukan mediasi di antara Para Pihak, akan tetapi seluruh upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak bersedia untuk kembali;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat sesungguhnya tidak lagi berkomitmen terhadap perkawinannya dan perbuatan yang bersangkutan telah menciderai makna dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam perkawinan Para Pihak. Hal ini mengakibatkan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak lagi dapat terwujud. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut telah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada instansi pelaksana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh)

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa petitum tersebut pada dasarnya adalah tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana dimana hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian. Pelaporan dan/atau pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mencapai tertib administrasi kependudukan serta menciptakan kepastian hukum atas status perkawinan dari Para Pihak. Oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka petitum tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan ini sudah sepatutnya untuk turut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan demi lengkapnya putusan, Majelis Hakim akan turut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 R.Bg, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 1 April 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2015 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Made Adi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati,
S.H., M.H.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka Nata
Raja, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Made Adi Kusuma, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| | : | Rp50.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : | Rp32.000,00 |
| | : | Rp20.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp10.000,00 |

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

..... : Rp10.000,00

4. PNBP

.....
5. Materai

.....
6. Redaksi

..... +
Jumlah : Rp152.000,00
(seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bli